



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1636/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Dian Lestari binti **Suroto**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Psikolog, pendidikan S-2 Psikologi, tempat tinggal di Perumahan Bukit Damai Indah Blok B Rt.26 No.25 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Rahmadan Anugerah Syahputra bin **Rustam Hadi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing, pendidikan S1-Akuntansi, tempat tinggal di Perumahan Bukit Damai Indah Blok B RT.26 No.25 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Nomor ; 1636/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 November 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah NOmor: 1351/257/XI/2011, Tanggal 28 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Van Iskandar Baksir RT.01 No.34 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, selama 3 tahun. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Perumahan Bukit Damai Indah Blok B RT.26 No.25 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rashad Arsa Syahpratama, lahir di Balikpapan 07 Desember 2012, dan anak tersebut sekarang masih berada didalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi berawal ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Balikpapan dan tinggal di rumah milik orangtua Penggugat. Dimana waktu itu Tergugat belum memiliki pekerjaan, dan membuat Penggugat dan Tergugat masih tergantung pada orang tua Penggugat secara finansial. Namun Tergugat tidak bisa menerima apa adanya dengan keadaan tersebut, contohnya dalam hal perekonomian, sehingga Penggugat harus menyediakan apa adanya yang ada di dalam rumah orangtua Penggugat (hidup apa adanya), namun Tergugat



kurang menerima apa adanya keadaan tersebut. Dengan sifat Tergugat tersebut, Penggugat selalu berusaha bersabar demi mempertahankan hubungan rumah tangga, namun tetap tidak bisa memperbaiki diri, hingga akhirnya saat ini Tergugat sudah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan. Namun Tergugat tetap saja tidak bersedia menafkahi secara layak, dengan alasan Penggugat juga memiliki pekerjaan dan penghasilan. Bahkan Penggugat lebih banyak harus menutupi kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan Penggugat. Selain hal, tersebut, pada tanggal 22 September 2018, Tergugat juga ketahuan memiliki kebiasaan main perempuan, hal tersebut Penggugat ketahui karena penggugat menemukan bekas “alat pengaman” di tempat sampah, melihat hal tersebut, Penggugat langsung berpikir apa, kapan dan dengan siapa Tergugat melakukan hal tersebut. Karena selama menjalin hubungan bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah menggunakan alat pengaman. Akhirnya karena merasa penasaran, Penggugat mencari informasi di ponsel milik Tergugat. Dan Penggugat menemukan banyak pesan-pesan Tergugat dengan para wanita tersebut terkait harga sewa dan lain sebagainya. Namun ketika Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mau mengakui hal tersebut, Tergugat selalu mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah pesan biasa saja bercanda saja. Tergugat juga mengatakan bahwa ia pernah menjalin hubungan dengan wanita lain yang berstatus janda di tahun sebelumnya. Mendengar pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat sulit mempercayai penyangkalan yang telah dikatakan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi mempertahankan hubungan rumah tangga, namun karena Tergugat sudah melakukan pengulangan kesalahan berselingkuh, maka Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan April 2018 dikarenakan Penggugat jatuh sakit, dan terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Terjadi pada bulan September 2018, sejak bulan Agustus 2018, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. MAJelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Rahmadan Anugerah Syahputra bin Rustam Hadi) terhadap Penggugat (Dian Lestari binti Suroto);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah melakukan mediasi dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menghadap Hakim



Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator (Drs. Mardison S.H.,M.H.) tanggal 30 Oktober 2018 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa karena usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 1636/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 16 Oktober 2018 yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan hanya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat sudah bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Rp 200.000,- sampai Rp 300.000,- perbulan.
- Bahwa Tergugat masih mengharap agar rumah tangga tetap rukun dan tidak bersedia untuk bercerai.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan Tergugat juga menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya Penggugat untuk memperteguhkan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1351/257/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;



1. Melati binti Suroto, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan MT.Haryono Gang Aryo Penangsang RT.08 No.14 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi.
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011 yang lalu di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Bukit Damai Indah dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
- d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dan Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 minggu yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- e. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.



2. Suyatminingsih binti Joyo Winarso, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan MT.Haryono Perumahan BDI Blok B No.25 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011 di Balikpapan dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah saksi, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya baik /harmonis saja, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - d. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, yakni Tergugat mulanya tidak bekerja dan baru sekarang sudah bekerja, namun untuk biaya hidup rumah tangga Tergugat memberikan uang kepada Penggugat tidak mencukupi. Selain itu Tergugat juga telah melakukan hubungan kasih sayang dengan perempuan lain/selingkuh yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar setengah bulan yang lalu dan hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri.
 - e. Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.



f. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan di persidangan serta tetap pada pendiriannya dan Tergugat juga menyatakan tidak ada bukti yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan begitu juga dengan Hakim Mediator (Drs. Mardison S.H.,M.H.) telah berupaya pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan mediasi juga tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan pada saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis /berantakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat mulanya tidak punya pekerjaan dan masih bergantung pada orang tua Penggugat dan saat ini Tergugat sudah bekerja, namun Tergugat tetap saja tidak bersedia memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Selain hal itu Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain /selingkuh yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur dan sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan yang lalu dan tidak pernah lagi tinggal bersama, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan hanya sebagian saja dalil gugatan Penggugat tersebut yang di bantah (sebagaimana telah di uraikan di atas) dan Tergugat juga menyatakan keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, namun ternyata bantahan Tergugat tersebut tidak di dukung dengan bukti-bukti di persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak perlu di pertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda bukti P- dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama ; Melati binti Suroto dan Suyatminingsih binti Joyo Winarso.

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) dan saksi 2 (kedua) Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2011 dan sudah punya anak 1 (satu) orang dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah mulai tidak rukun sejak tahun 2016, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat mulanya tidak memiliki pekerjaan dan setelah punya pekerjaan Tergugat memberikan biaya hidup dalam rumah tangga tidak mencukupi dan juga Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain /selingkuh yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar setengah bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang. Maka oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok/saling menguatkan antara satu dengan lainnya serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat untuk menerima keterangan saksi tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas (keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi) telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 dan mempunyai anak 1 (satu) orang.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, karena masalah ekonomi dan Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain/selingkuh.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar setengah bulan yang lalu dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, bahkan sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri.
4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya dan Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga dan tidak pernah melakukan hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 bulan yang lalu hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa



keadaannya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi serta antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Penggugat tetap berkeras ingin bercerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahkan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian"*.

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat



tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasehati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum ; “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah



mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat-nasehat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya / tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang / benci terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

3.Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman ; 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ; *"Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in, jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin di damaikan"*.

4. Dalam kitab Al-Mar'atu Al-Fiqhi Waal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ; *"Dan tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri tersebut"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Rahmadan Anugerah Syahputra bin Rustam Hadi*) terhadap Penggugat (*Dian Lestari binti Suroto*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440, Hijriah, oleh kami : *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo., S.H., M.H.*, dan *Drs. H., Abdul Manaf.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi



Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Aliah, S.H.S.Ag.M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
			0
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	466.000,00
			0

Balikpapan, 14 Desember 2018

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)